



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG KECAMATAN KOTA KUALASIMPANG

Jalan Medan-Banda Aceh Dusun Sedar Kampung Sriwijaya Kode Pos 24475

Email: kotakualasimpang.kecamatan@gmail.com

Kotakualasimpang.acehtamiangkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KOTA KUALASIMPANG KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR12TAHUN 2019

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KOTA KUALASIMPANG
KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2017-2022**

CAMAT KOTA KUALASIMPANG KABUPATEN ACEH TAMIANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Utama Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017-2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Camat Kota Kualasimpang tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017-2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017 -2022;
13. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2017-2022 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Indikator Kinerja Utama dimaksudkan sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang untuk:

- a. Penyusunan Rencana Strategis;
- b. Penyusunan Rencana Kerja;
- c. Penyusunan Perjanjian Kinerja;
- d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
- e. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja; dan
- f. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

KETIGA : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang bertujuan:

- a. Memperoleh Informasi Kinerja yang Penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Memperoleh ukuran Keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KEEMPAT :Keputusan ini mulai berlaku padatangalditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kualasimpang
pada tanggal, Maret2019 M
Rajab1440H

CAMAT KOTA KUALASIMPANG,

AULIA AZHARI
NIP. 19820802 200012 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KOTA KUALASIMPANG
NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : Maret2019 M
Rajab1440 H

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KOTA KUALASIMPANG KABUPATEN ACEH TAMIANG

Pemerintah: Kecamatan Kota Kualasimpang

- Tugas :a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakanperaturan perundang-undangan;
d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
f. Membina penyelenggaraan pemerintahan kampung; dan
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnyadan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kampung.

Indikator Kinerja Utama :

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Tahun Berjalan	Seksi Pelayanan

Kota Kualasimpang, Maret 2019
CAMAT KOTA KUALASIMPANG
KABUPATEN ACEH TAMIANG

AULIA AZHARI
NIP. 19820802 200012 1 001

